

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 066.A/PM.00.02/K.SN-13/04/2023

27 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**  
**Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

di -

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **B. Isi Imbauan**

Dalam rangka persiapan pengawasan tahapan pengumuman dan pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilu serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar:

1. Memastikan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memuat waktu dan tempat serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
2. Memastikan waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan pada pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA kecuali pada hari terakhir masa pengajuan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 23.59 WITA;
3. Tidak menerima Dokumen Persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila melewati batas waktu sebagaimana disebut pada angka 2;
4. Memastikan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon diserahkan dalam bentuk fisik dan digital;

5. Dapat memastikan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana disebut pada angka 4 diatas dilakukan oleh Ketua dan Sekertaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Memeriksa dokumen persyaratan kelengkapan dokumen Bakal Calon dan kebenaran dokumen fisik dan daftar Bakal Calon;
7. Dapat memberikan akses bagi Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan pemeriksaan berkas pencalonan maupun akses melalui system informasi pencalonan (SILON).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Sulsel di Makassar
2. Arsip.